

Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pi...

Ahmad Mustanir

Jurnal Ilmiah Akmen - Penerbit STIE NOBEL Indonesia. Makassar

Cite this paper

Downloaded from [Academia.edu](#) 

[Get the citation in MLA, APA, or Chicago styles](#)

Related papers

[Download a PDF Pack](#) of the best related papers 



[Participatory Rural Appraisal \(PRA\) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencana...](#)

Ahmad Mustanir

[Efektivitas Pelaksanaan Pidana Cambuk Terhadap Pelaku Pelanggaran Qanun Syari'at Islam di Aceh](#)
muammar Muammar

[RKPD Provinsi Sulawesi Selatan 2016](#)

samuelr

**IMPLEMENTATION OF POLICY AND THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT
TOWARDS LEVIES REVENUE ON THE LANCIRANG MARKET OF PITU RIAWA
IN SIDENRENG RAPPANG REGENCY**

**Ahmad Mustanir *)
Jusman **)**

ABSTRACT

This study aims to know about levies market policies towards improving reception on the Lancirang Market of Pitu Riawa in Sidenreng Rappang Regency and to determine market levies management by the Department of Revenue to the increased acceptance of market levies in Lancirang Market in Sidenreng Rappang. The method used in this research is quantitative research method (table percentage). Techniques of data collection is by distributing questionnaires to the respondents amounted to 81 people for a compulsory levy and 12 people from the Department of Revenue employee and conducting the direct interview to informants of 5 people.

From this research, it can be presented that the factors which influence the policy implementation of Regional Regulation Nu. 13 of 2011 about Service Fees Market Nu 4, includes communicating, organizing, implementing, and monitoring the obtained 78% based on the accumulated number of overall average percentage of indicator of market retribution management.

In this research, there are the indicators of market retribution management in Lancirang market which include planning, organizing, implementing, and monitoring of the obtained 67.25% based on the accumulated number of overall average percentage of the indicators of market retribution management.

As the indicators of acceptability Regional Income from market levy sector Nu 5, covers expanding the revenue base, strengthening the process of collection, improving the supervision, increasing the administrative efficiency and reducing the cost of collection, and improving the capacity through better planning, which of the 12 respondents who participated obtained 75 , 4% of the accumulation of each indicator *output* or outcome of research undertaken.

Keywords: Policy Implementation, Management Effectiveness, Acceptance Retribution

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
TERHADAP PENERIMAAN RETRIBUSI
DI PASAR LANCIRANG KECAMATAN PITU RIAWA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Ahmad Mustanir *)
Jusman **)**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Tentang Retribusi Pasar terhadap peningkatan penerimaan di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk mengetahui pengelolaan Retribusi Pasar oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di pasar Lancirang Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif (tabel persentase). Tehnik pengumpulan data yakni dengan membagikan quesioner kepada responden yang berjumlah 81 orang untuk wajib retribusi dan 12 orang dari Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dan melakukan wawancara langsung kepada informan yang berjumlah 5 orang.

Dari penelitian ini dapat dipaparkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ada 4, yaitu meliputi komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan maka diperoleh 78% berdasarkan pada akumulasi jumlah keseluruhan rata rata persentase dari indikator pegelolaan retribusi pasar.

Dalam penelitian ini terdapat Indikator pengelolaan retribusi pasar di Pasar Lancirang yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan maka diperoleh 67.25% berdasarkan pada akumulasi jumlah keseluruhan rata rata persentase dari indikator pegelolaan retribusi pasar.

Sementara untuk indikator penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pasar ada 5, yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik, dimana dari 12 responden yang berpartisipasi diperoleh 75,4 % dari akumulasi dari masing-masing indikator *output* atau hasil dari penelitian yang dilakukan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif. Sementara Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.

Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk mengelola PAD berdasarkan pengamatan awal memperlihatkan kinerja yang masih jauh dari maksimal apabila dikaitkan dengan kontribusi PAD terhadap anggaran pembangunan. Kontribusi PAD terhadap anggaran pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap, bahwa sekitar 7 – 10 % pertahun, ini berarti masih terlalu besar pembiayaan pembangunan daerah tersebut harus disubsidi oleh pemerintah Pusat.

Di Kabupaten Sidrap dalam penerimaan retribusi di pasar Lancirang dari lima tahun kebelakang yaitu: tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan retribusi daerah hanya rata-rata 15 % pertahun, sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan hanya rata-rata 0,1 % pertahun, sebagaimana dikemukakan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
Di Pasar Lancirang Kabupaten Sidrap

NO	TAHUN ANGGARAN	TARGET (Rp)	REALISASI (RP)	PROSENTASE (%)
1	2011	53.135.400	39.925.500	75,14
2	2012	78.877.400	53.522.000	67,85
3	2013	62.522.000	49.828.000	79,70
4	2014	68.288.000	62.118.000	90,96
5	2015	78.688.000	67.772.000	86,13

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabuputen Sidrap tahun 2016

Oleh karena itu, terdapat upaya-upaya pemerintah daerah sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidrap yang bersumber dari retribusi. Hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), sehubungan dengan hal tersebut, adanya permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi rendahnya kontribusi PAD atau tidak maksimalnya pencapaian target PAD di Kabupaten Sidrap.

Terjadinya fluktuasi penerimaan retribusi dimungkinkan oleh faktor-faktor antaranya yaitu cara penetapan target penerimaan yang masih mengandalkan data dan informasi secara historis, dan belum terlihatnya adanya penetapan penerimaan yang berasal dari kajian survey berdasarkan data lapangan dan kajian-kajian potensi retribusi daerah di Kabupaten Sidrap. Kemudian cara penarikan retribusi yang masih sangat manual dengan hanya mengandalkan model karcis saja, sehingga informasi rujukan penarikan antara petugas lapangan dengan pimpinan di kantor tidak dapat dilakukan, seperti halnya penarikan retribusi pasar seharusnya sudah menggunakan system informasi langsung, melalui penggunaan tehnologi CCTV yang merupakan kamera pemantau pedagang yang beraktivitas dipasar, sehingga memudahkan menghitung jumlah pemasukan lewat retribusi pasar setiap harinya.

Adanya kecurangan yang ditimbulkan dari petugas yang secara sengaja tidak memberikan potongan karcis sebagai bukti bayar retribusi kepada pedagang itu juga mungkin karena faktor para pedagang yang tidak peduli pada potongan bukti bayar retribusi. Indikasi ini memberikan gambaran bahwa kebocoran-kebocoran dalam penerimaan retribusi daerah, terus berjalan dan masih sulit untuk memberikan kontribusi yang sesuai dengan rencana penerimaan yang ada.

Diperhatikan dari persentase realisasi yang didapat mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa, masih rendahnya kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kabupaten Sidrap, ditengarai oleh sistem pengelolaan retribusi pasar yang belum mengalami penyesuaian terhadap perkembangan pengelolaan pasar secara keseluruhan di Kabupaten Sidrap, seperti belum dilakukan perencanaan yang matang melalui penetapan target penerimaan yang sesuai dengan kondisi yang berkembang, misalnya nilai retribusi yang belum berubah sejak lima tahun terakhir, serta sistem pemungutan yang tidak terkendali dengan baik, menyebabkan banyaknya kebocoran dalam pemungutan dan tingkat kolektor.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Edward III dalam Jamaluddin Ahmad(2011:84) mengajukan empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah :

1. Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Edward III dalam LeoAgustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

- a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan.
- b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street- level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Edward III dalam LeoAgustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator- indikator yang digunakan untuk melihatsejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasikebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yangtidakcukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapa tdilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain,efektivitas akan menyurut manakala wewenangd iselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.Implementor

mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Sikap (*Disposition atau attitudes*)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
 - b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagaiupaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
- ### 4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Menurut Edwards III dalam Budi Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:”*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi”.

”*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Budi Winarno (2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Budi Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Namun demikian, disamping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Budi Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

TINJAUAN TENTANG PENGELOLAAN

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006) kata “pengelolaan” berasal dari kata “kelola” yang berarti mengurus; menyelenggarakan; melakukan; menjalankan; memimpin. Pengelolaan berarti

proses, cara, perbuatan mengelola, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian pengelolaan yang telah dikemukakan oleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan mengubah keadaan tertentu sehingga diharapkan dapat lebih berkembang melalui proses-proses atau usaha-usaha memantapkan jalur perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, bahkan pengendalian dengan maksud untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, lebih sesuai dan lebih berkembang dengan sempurna dan lebih bermanfaat. Disamping itu, dapat pula diketahui bahwa pengelolaan tak lain adalah manajemen dengan berbagai fungsi manajemen.

Hal ini sesuai dengan pengertian manajemen menurut Terry dalam Inu Kencana Syafii (1998:2), “manajemen merupakan suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya”.

Selanjutnya Mardiasmo (2002 : 238) disebutkan prinsip dasar pengelolaan kekayaan daerah meliputi tiga hal utama yaitu : (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemenafaatan secara efisien dan efektif dan (3) pengawasan (*monitoring*).

Dari pengertian-pengertian yang ada di atas dapat diberi definisi atau batasan operasional dalam penulisan ini bahwa pengelolaan retribusi pasar adalah merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang terorganisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar.

TINJAUAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Beberapa pendapat ahli dapat memperjelas pengertian atau definisi dari retribusi itu sendiri. Menurut Sumitro, bahwa pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Lebih lanjut Munawir menjelaskan, bahwa paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Berdasarkan pandangan kedua ahli tersebut, maka Kaho menjelaskan ciri-ciri mendasar dari retribusi, yakni,

- a. Retribusi dipungut oleh Negara;
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
- d. Retribusi dikenakan pula pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan Negara Kaho, (2007: 13).

Pengertian Retribusi Daerah sendiri dapat ditelesuri dari pendapat Nasrun yang merumuskan Retribusi Daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan Umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung The Liang Gie, (1995: 78).

Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan, bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Lebih lanjut diuraikan, bahwa obyek retribusi adalah; jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

TINJAUAN TENTANG RETRIBUSI PASAR

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Menurut S.P. Siahaan (2005:87) retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko / kios, *counter* / los, dasaran, dan halaman pasar

yang disediakan didalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Agus Kurniawan, (2007:115) menyatakan Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi.

Obyek pungutan Retribusi Jasa Usaha adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang penulis lakukan dengan membaca dan mengkaji berbagai literatur yang ada kaitannya dengan objek yang akan dikaji.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis secara langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan data atau masukan yang dapat mendukung penulisan penelitian ini. Penelitian lapangan ini penulis melakukan beberapa cara antara lain:

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap populasi dan sampel penelitian, serta mengadakan pencatatan terhadap obyek penelitian.
- b. Wawancara yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang dipilih secara langsung. Pelaksanaan teknik ini dilakukan secara tatap muka terhadap pihak-pihak yang dianggap berkompeten dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Angket (kuesioner) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengali data sesuai dengan permasalahan penelitian.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan table frekuensi, dengan menggunakan Skala Likert sebagai alat ukur. Untuk memudahkan analisa maka pertanyaan yang diajukan kepada responden diberi gradasi sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik atau gradasi lain yang sesuai dengan pertanyaan kuesioner Sugiyono (2009:107). Dengan pemberian skor jawaban, dengan 4 skala, yaitu sangat baik skor 4, baik skor 3, cukup baik skor 2, tidak baik skor 1. Data yang diperoleh pada saat penelitian akan dianalisis dengan menggunakan rumus Statistik (persentase) dengan rumus sebagai berikut.

Rumus :

- $P = F/N \times 100 \%$
- Rumus rata-rata skor = $\frac{\sum F.X}{N}$
- Rumus rata-rata persentase = $\frac{\text{total skor}}{\text{nilai kriterium}} \times 100$

Dimana :

- P = Hasil persentase (%)
- F = Jumlah frekuensi responden
- $\sum F.X$ = Jumlah Skor Kategori jawaban
- N = Jumlah sampel

Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Menurut Sugiyono (2009: 86), menyatakan bahwa : Interpretasi data dilakukan dengan menggunakan kategori sebagai berikut:

Penentuan kriteria skor dengan rumus:

$$\text{Interval (i)} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai terendah}}{\text{Jumlah kategori}}$$

$$= \frac{4 - 1}{4}$$

$$= 0,75$$

1. Rata-rata 3,26 – 4,00 : dengan kategori sangat baik
2. Rata-rata 2,51 – 3,25 : dengan kategori baik
3. Rata-rata 1,76 – 2,50 : dengan kategori cukup baik
4. Rata-rata 1,00 – 1,75 : dengan kategori tidak baik

Adapun rumus yang di gunakan untuk menafsirkan nilai rata-rata skor tiap pertanyaan seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 43) yaitu : Setelah data disajikan dan diinterpretasikan kemudian diadakan analisis data, dengan demikian pokok permasalahan yang dirumuskan dapat tergambar dengan jelas. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode deskriptif dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menggunakan data-data yang bersifat khusus

PEMBAHASAN

A. FAKTOR IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Komunikasi

Tabel 2

Tanggapan responden tentang komunikasi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Selalu	4	47	188	58,02
2	Kadang-Kadang	3	18	54	22,23
3	Jarang	2	16	32	19,75
4	Tidak Pernah	1	0	0	0
	Jumlah		81	274	
	- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{274}{81} = 3,38$				
	- Rata-rata Persentase = $\frac{3,38}{4} \times 100\% = 84,5\%$				

Sumber: Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka diketahui Tanggapan responden tentang sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sidrap Terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Lancirang adalah 47 responden (58,02 %) menyatakan selalu, 18 responden (22,23%) menyatakan sering, 16 responden (19,75%) mengatakan kadang-kadang. Dengan rata-rata skor 3,38 dan rata-rata persentase 84,5 dengan predikat sangat baik.

2. Sumber Daya (Aparat)

Tabel 3

Tanggapan responden tentang Kualitas Aparat (Sumber Daya Manusia) yang berperan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	23	92	28,40
2	Baik	3	31	93	38,27
3	Cukup Baik	2	17	34	20,99
4	Tidak Baik	1	10	10	12,34
	Jumlah		81	229	100
	- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{229}{81} = 2,82$				
	- Rata-rata Persentase = $\frac{2,82}{4} \times 100\% = 70,5\%$				

Sumber :Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka diketahui Tanggapan responden tentang Kualitas Aparat (Sumber Daya Manusia) yang berperan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Lancirang adalah 23 responden (28,40%) menyatakan sangat baik, 31 responden (38,27%) menyatakan baik, 17 responden (20,99%) mengatakan cukup baik, dan 10 responden

(12,34%) menyatakan tidak baik. Dengan rata-rata skor 2,82 dan rata-rata persentase 70,5 % dengan predikat baik.

Tabel 4

Tanggapan responden tentang Jumlah Aparat yang berperan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Lancirang telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat memenuhi	4	37	148	45,67
2	memenuhi	3	21	63	25,92
3	Cukup memenuhi	2	16	32	19,75
4	Tidak memenuhi	1	7	7	8,64
Jumlah			81	250	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{250}{81} = 3,08$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{3,08}{4} \times 100\% = 77\%$					

Sumber :Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka diketahui Tanggapan responden tentang jumlah Aparat (Sumber Daya Manusia) yang berperan mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Lancirang adalah 37 responden (45,67%) menyatakan sangat memenuhi, 21 responden (25,92%) menyatakan memenuhi, 16 responden (19,75%) mengatakan cukup memenuhi, dan 7 responden (8,64%) menyatakan tidak memenuhi. Dengan rata-rata skor 3,08 dan rata-rata persentase 77 % dengan predikat sangat baik.

3. Sikap

Tabel 5

Tanggapan Responden tentang Sikap dari Pengelola Retribusi Pasar dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat mendukung	4	19	76	23,46
2	Mendukung	3	39	117	48,15
3	Cukup mendukung	2	17	34	20,99
4	Tidak mendukung	1	6	6	7,40
Jumlah			81	223	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{223}{81} = 2,75$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,75}{4} \times 100\% = 68,75\%$					

Sumber : Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka diketahui Tanggapan responden tentang Sikap dari Pengelola Retribusi Pasar dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Lancirang adalah 19 responden (23,46%) menyatakan sangat mendukung, 39 responden (48,15%) menyatakan mendukung, 17 responden (20,99%) mengatakan cukup mendukung, dan 6 responden (7,40%) menyatakan tidak mendukung. Dengan rata-rata skor 2,75 dan rata-rata persentase 68,75 % dengan predikat baik.

4. Struktur Birokrasi

Tabel 6

Tanggapan responden tentang struktur kerja yang dibentuk dalam penegakan Perda Nomor Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	4	54	216	66,67
2	Sesuai	3	19	57	23,46
3	Kurang Sesuai	2	8	16	9,88
4	Tidak Sesuai	1	0	0	0
Jumlah			81	289	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F \cdot X}{N} = \frac{289}{81} = 3,57$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{3,57}{4} \times 100\% = 89,25\%$					

Sumber :Hasil Olahan Data, 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka diketahui Tanggapan responden tentang struktur kerja yang dibentuk dalam penegakan Perda Nomor Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Lancirang adalah 54 responden (66,67%) menyatakan sangat sesuai, 19 responden (23,46%) menyatakan sesuai, 8 responden (9,88%) mengatakan kurangnyaesuai. Dengan rata-rata skor 3,57 dan rata-rata persentase 89,35 % dengan predikat sangat baik.

Hasil Rekapitulasi tabel dari variabel X1 mengenai faktor implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang terdiri dari komunikasi,sumber daya (aparatus),sikap dan struktur birokrasi maka diperoleh 78% berdasarkan dari akumulasi indikator faktor faktor implementasi Perda.

B. INDIKATOR PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR LANCIRANG

1. Perencanaan

Pengertian perencanaan menurut Terry (2006 : 163) adalah Perencanaan adalah “tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang yang dalam memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan”.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar mengatur hal-hal sebagai berikut yaitu :

1. Retribusi Pasar, selanjutnya disebut sebagai retribusi adalah sejumlah pembayaran uang yang dipungut atas jasa pemakaian fasilitas pasar
2. Obyek retribusi terdiri dari Fasilitas Pasar, adalah fasilitas yang disediakan dalam Pasar, untuk kegiatan transaksi barang dan jasa terdiri atas kios, gardu, pelataran, dan los serta fasilitas area bongkar muat dan MCK yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
3. Subyek retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Pasar
4. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal serta aspek keadilan dan tingkat kemampuan social ekonomi masyarakat dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pasar.Kegiatan perencanaan pemungutan retribusi Pasar dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 7

Tanggapan Responden tentang tahapan perencanaan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam menentukan besarnya tarif dan target penerimaan yang ditetapkan pada pemungutan retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	7	28	58,33
2	Baik	3	2	6	16,67
3	Cukup Baik	2	3	6	25
4	Tidak baik	1	-	-	0
Jumlah			12	40	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{40}{12} = 3,33$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{3,33}{4} \times 100\% = 83,25\%$					

Sumber :Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan Responden tentang tahapan perencanaan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam menentukan besarnya tarif dan target penerimaan yang ditetapkan pada pemungutan retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata – rata skor adalah 3,00 dan rata-rata persentase sebanyak 75 % dengan kategori sangat baik terhadap tahapan perencanaan dalam pengelolaan retribusi Pasar Lancirang.

2. Pengorganisasian

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, pemungutan retribusi Pasar dilakukan oleh Unsur Pelaksana Teknis Pasar. UPT Pasar sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Pasar yang dibantu oleh staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Retribusi yang telah diberi tanggung jawab dari Kepala Dinas untuk mengurus masalah Pasar.

Dalam melaksanakan tugas UPT Pasar mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

1. pelaksanaan pengaturan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pembinaan para Pedagang;
3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga pasar.

Tabel 8

Tanggapan Responden tentang kerja sama atas pembagian tugas yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dengan pihak lain terhadap pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	4	16	33,33
2	Baik	3	1	3	8,33
3	Cukup Baik	2	6	12	50
4	Tidak baik	1	1	1	8,33
Jumlah			12	31	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{31}{12} = 2,58$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{2,58}{4} \times 100\% = 64,5\%$					

Sumber :Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan Responden tentang kerja sama atas pembagian tugas yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dengan pihak lain terhadap pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata – rata skor adalah 2,58 dan rata-rata persentase sebanyak 64,5 % dengan kategori cukup baik terhadap tahapan perencanaan dalam pengelolaan retribusi Pasar Lancirang

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dilaksanakan setiap hari pasar yaitu pada hari rabu dan minggu di Pasar Lancirang Kabupaten Sidenreng Rappang. Sistem dan prosedur serta pengelolaannya diatur dan ditentukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 9

Tanggapan Responden tentang upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk merangsang wajib retribusi membayar retribusi Pasar Lancirang dengan tepat waktu tanpa hambatan

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	7	28	58,33
2	Baik	3	3	9	25
3	Cukup Baik	2	2	4	16,67
4	Tidak baik	1	0	0	0
	Jumlah		12	41	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{41}{12} = 3,41$					
- Rata-rata Persentase = $\frac{3,41}{4} \times 100\% = 85,25\%$					

Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan responden terhadap upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk merangsang wajib retribusi membayar retribusi Pasar Lancirang dengan tepat waktu tanpa hambatan bahwa rata-rata skor adalah 3,41 dan rata-rata persentase 85,25 % dengan kategori sangat baik.

4. Pengawasan

Dalam rangka upaya peningkatan hasil retribusi pasar, maka hal yang perlu dilakukan adalah peningkatan kinerja pemungutan retribusi pasar, sistem dan prosedur pemungutan yang sederhana akan meningkatkan mutu pelayanan pemungutan retribusi pasar. Pendapatan yang bersumber dari hasil pemungutan retribusi pasar sangat rawan dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu diperlukan pengendalian ataupun pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut.

Tabel 10

Tanggapan Responden tentang proses evaluasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Dalam menilai keberhasilan pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	1	4	8,33
2	Baik	3	2	6	16,67
3	Cukup Baik	2	2	4	16,67
4	Tidak baik	1	7	7	58,33
Jumlah			12	21	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{21}{12} = 1,75$ - Rata-rata Persentase = $\frac{1,75}{4} \times 100\% = 43,75\%$					

Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan responden terhadap proses evaluasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Dalam menilai keberhasilan pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata-rata skor adalah 1,75 dan rata-rata persentase 43,75 % dengan kategori tidak baik.

Hasil Rekapitulasi tabel dari variabel X2 mengenai indikator pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan maka diperoleh 67,25% berdasarkan pada akumulasi jumlah keseluruhan rata rata persentase dari indikator pegelolaan retribusi pasar.

C. INDIKATOR PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR LANCIRANG

1. Memperluas Basis Penerimaan

Tabel 11

Tanggapan Responden tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng dalam Memperluas Basis Penerimaan Terhadap peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	3	12	25
2	Baik	3	6	18	50
3	Cukup Baik	2	3	6	25
4	Tidak baik	1	0	0	0
Jumlah			12	36	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{36}{12} = 3,00$ - Rata-rata Persentase = $\frac{3,00}{4} \times 100\% = 75\%$					

Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan responden terhadap upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng dalam Memperluas Basis Penerimaan Terhadap peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata-rata skor adalah 3 dan rata-rata persentase 75 % dengan kategori baik.

2. Memperkuat Proses Pemungutan

Tabel 12

Tanggapan Responden tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng dalam Memperkuat Proses Pemungutan Terhadap peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	7	28	58,33
2	Baik	3	1	3	8,33
3	Cukup Baik	2	2	4	16,67
4	Tidak baik	1	2	2	8,33
Jumlah			12	37	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{37}{12} = 3,08$ - Rata-rata Persentase = $\frac{3,08}{4} \times 100\% = 77\%$					

Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan responden tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Memperkuat Proses Pemungutan Terhadap peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata-rata skor adalah 3,08 dan rata-rata persentase 77 % dengan kategori sangat baik.

3. Meningkatkan Pengawasan

Tabel 13

Tanggapan Responden tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng dalam Meningkatkan Pengawasan Terkait dengan peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	1	4	8,33
2	Baik	3	2	6	16,67
3	Cukup Baik	2	8	16	66,67
4	Tidak baik	1	1	1	8,33
Jumlah			12	27	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{27}{12} = 2,25$ - Rata-rata Persentase = $\frac{2,25}{4} \times 100\% = 56,25\%$					

Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan responden tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng dalam Meningkatkan Pengawasan Terkait dengan peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata-rata skor adalah 2,25 dan rata-rata persentase 56,25 % dengan kategori cukup baik.

4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan menekan Biaya Pemungutan

Tabel 14

Tanggapan Responden tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan menekan Biaya Pemungutan Terkait dengan peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	5	20	8,33
2	Baik	3	5	15	16,67
3	Cukup Baik	2	2	4	16,67
4	Tidak baik	1	0	0	58,33
Jumlah			12	39	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{39}{12} = 3,25$ - Rata-rata Persentase = $\frac{3,25}{4} \times 100\% = 81,25\%$					

Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan responden terhadap proses evaluasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Dalam menilai keberhasilan pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata-rata skor adalah 3,25 dan rata-rata persentase 81,25 % dengan kategori sangat baik

5. Meningkatkan Kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik

Tabel 15

Tanggapan Responden tentang upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Meningkatkan Kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik Terkait dengan peningkatan penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Lancirang

No	Alternatif	Bobot (X)	Frekuensi	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Baik	4	7	28	58,33
2	Baik	3	4	12	33,33
3	Cukup Baik	2	1	2	8,33
4	Tidak baik	1	0	0	0
Jumlah			12	42	100
- Rata-rata Skor = $\frac{\sum F.X}{N} = \frac{42}{12} = 3,5$ - Rata-rata Persentase = $\frac{3,5}{4} \times 100\% = 87,5\%$					

Hasil Olahan Data, 2016

Dari tabel diatas, dapat dilihat Tanggapan responden terhadap proses evaluasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Dalam menilai keberhasilan pengelolaan retribusi Pasar di Pasar Lancirang bahwa rata-rata skor adalah 3,5 dan rata-rata persentase 87,5 % dengan kategori sangat baik

Hasil Rekapitulasi tabel dari variabel Y mengenai indikator penerimaan retribusi pasar yang terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas melalui perencanaan lebih baik maka diperoleh 75,4 dari hasil akumulasi rata rata persentase dari jumlah indikator penerimaan retribusi pasar.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka terbukti bahwa dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi Pelayanan Pasar telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan Retribusi di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan efektivitas pengelolaan retribusi pasar oleh dinas pendapatan daerah juga berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Retribusi di pasar Lancirang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam hal ini Pasar Lancirang Telah melaksanakan fungsinya sebagai instansi yang mengelola Pendapatan Asli Daerah, Khususnya penerimaan dari sektor retribusi Pasar. Terdapat faktor yang mempengaruhi seperti Komunikasi dimana hasilnya tiap tahun diadakan sosialisasi, sumber daya manusia yang dirasa penempatannya sudah sangat memenuhi jumlah pegawai, sikap personil yang sangat mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah dan stuktur birokrasi yang ada sudah sangat sesuai.

Dalam indikator pengelolaan Retribusi pasar yang ada di Pasar Lancirang maka diketahui bahwa perencanaan yang ada di pasar Lancirang sudah berjalan dengan sangat baik, pengorganisasian atau pengelompokan staf berdasarkan tugas yang dibebankan sudah berjalan dengan cukup baik, indikator pelaksanaan sudah berjalan dengan sangat baik, serta pengawasan yang dilakukan oleh Pasar Lancirang dirasa tidak baik sehingga kedepannya perlu diadakan perbaikan.

Selain itu terdapat indikator dari hasil yang ingin dicapai dari upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan retribusi di Pasar Lancirang yaitu Memperluas Basis Penerimaan, Memperkuat Proses Pemungutan, Meningkatkan Pengawasan, Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan menekan Biaya Pemungutan, Meningkatkan Kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik dimana dari semua indikator yang ada sudah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2011. *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Gie, The Liang. 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia (Jilid III)*, Yogyakarta : Liberty.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Pendapatan Daerah. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaho, Josef Riwu. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kunarjo. 1992. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI - Press).
- Kurniawan, Agus. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Manullang, 1998, *Pengawasan merupakan salah satu proses penetapan nilai*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mei Rezki Dwi Inggawati, *Strategi Optimalisasi Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pasar Kabupaten Sleman)*, Jurnal FKIP Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Parsons. W., 2006. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisa Kebijakan*. Jakarta : Kencana.
- Siagian, S.P, 1988, *Fungsi-fungsi manajerial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siahaan, P Marihot., 2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung :. Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Pertja.
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Alumi.
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 *Tentang Retibusi Pasar.*

***) Dosen STISIP Muhammadiyah Rappang**

*****) Mahasiswa STISIP Muhammadiyah Rappang**